



PENETAPAN

Nomor 732/Pdt P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

I Gusti Ayu Putu Utami Dewi Jelantik. : Perempuan, Tempat/ tanggal lahir, Singaraja, 2 Juni 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, NIK 5171044206720009, Beralamat di Jl. Gunung Karang, Br/ Link Tegal Agung Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 732/Pdt.P/2022/PN Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri sah dari I Nyoman Wismaya, SH sesuai dengan kutipan Akte Pekawinan tertanggal 20 Oktober 1998, No 592 / K / 1998, (fotocopy terlampir);

Hal 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami pemohon yang bernama I Nyoman Wismaya, SH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2002, sesuai Surat Kematian No 09 / VVI 05 / 2002. Tanggal 2 Juli 2002 (Fotocopy Telampir);
3. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, kematian suami pemohon tersebut belum pemohon daftarkan/ cararkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar di Denpasar sehingga sampai saat ini suami Pemohon Belum mempunyai Akta kematian;
4. Bahwa semua untuk kepentingan keluarga pemohon di kemudian hari, pemohon ingin membuatkan suami pemohon Akte Kematian ;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon maka untuk mendaftarkan/ mencatatkan kematian suami pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Denpasar kini waktunya sudah terlambat ;
6. Bahwa untuk dapat didaftarkan/ dicatatkan kematian suami pemohon tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Denpasar di Denpasar guna memperoleh Akta Kematian sebelumnya harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil pemohon untuk di sidangkan dan setelah memeriksa permohonan berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Meyatakan hukum bahwa suami Pemohon yang bernama : I Nyoman Wismaya, SH, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Agustus 1970, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2002 ; -
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon untuk Akta Kematian tersebut kepada Kantor

Hal 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam Register yang di peruntukkan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK.: 5171044206720009, tanggal 19 Januari 2018, terdaftar atau tercantum atas nama I Gusti Ayu Putu Utami Dewi Jelantik, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Keluarga No. 5171032110130005, tanggal 31 Oktober 2016 atas nama I Gusti Ayu Putu Utami Dewi Jelantik, alamat Jl. Gn. Karang Denpasar, Br./Lingk. Tegal Agung, Desa Pemecutan Keod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 592/K/1998, tanggal 20 Oktober 1998, antara I Nyoman Wismaya, SH., CN dan I Gusti Ayu Putu Utami Dewi Jelantik, SE., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Kematian Nomor: 09/VIII DS/2002, tanggal 12 Juli 2002, atas nama I Nyoman Wismaya, SH, yang dikeluarkan

Hal 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa /Lurah Peguyangan Kangin atas nama Sekretaris, diberi tanda bukti P - 4;

Menimbang, bahwa surat bukti **P - 1** sampai dengan **P- 4** tersebut diberi materai cukup dan setelah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Bagus Komang Suteja:

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 24 April 1998, dimana dulu pernikahannya tidak disetujui oleh orang tua karena beda kasta, namun sekarang sudah diterima oleh keluarga besar;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Nyoman Wismaya, SH.;
- Bahwa I Nyoman Wismaya, SH. (suami Pemohon) meninggal pada tanggal 28 Juni 2002 karena sakit;
- Bahwa kematian suami Pemohon tersebut belum di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, namun ada surat kematiannya dari Kepala Desa/Lurah Peguyangan Kangin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Keterlambatan Akta Kematian suami Pemohon untuk mengurus administrasi kependudukan terkait dengan suami Pemohon dikemudian hari dan oleh karena itu, Pemohon bermaksud mendaftarkan kematian suaminya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, namun oleh karena kelalaian Pemohon, sehingga terjadi keterlambatan dalam pencatatan kematian suami Pemohon tersebut. Untuk mendaftarkan atau mencatatkan kematian suami Pemohon tersebut, harus ada penetapan

Hal 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang nantinya akan dipakai mengurus sekolah anak;

- Bahwa kalau surat keterangan kematian desa itu sifatnya internal, sedangkan akta kematian itu produk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (bukti otentik) bukan dibuat dibawah tangan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Keterlambatan Akta Kematian suami Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa sudah cukup keterangan saksi;

Atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan;

2. Saksi Ni Made Pidariyanti:

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 24 April 1998, dimana dulu pernikahannya tidak disetujui oleh orang tua karena beda kasta, namun sekarang sudah diterima oleh keluarga besar;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Nyoman Wismaya, SH.;
- Bahwa I Nyoman Wismaya, SH. (suami Pemohon) meninggal pada tanggal 28 Juni 2002 karena sakit;
- Bahwa kematian suami Pemohon tersebut belum di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, namun ada surat kematiannya dari Kepala Desa/Lurah Peguyangan Kangin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Keterlambatan Akta Kematian suami Pemohon untuk mengurus administrasi kependudukan terkait dengan suami Pemohon dikemudian hari dan oleh karena itu, Pemohon bermaksud mendaftarkan kematian suaminya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, namun oleh karena

Hal 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2022/PN Dps



kelalaian Pemohon, sehingga terjadi keterlambatan dalam pencatatan kematian suami Pemohon tersebut. Untuk mendaftarkan atau mencatatkan kematian suami Pemohon tersebut, harus ada penetapan Pengadilan Negeri Denpasar yang nantinya akan dipakai mengurus sekolah anak;

- Bahwa kalau surat keterangan kematian desa itu sifatnya internal, sedangkan akta kematian itu produk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (bukti otentik) bukan dibuat dibawah tangan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Keterlambatan Akta Kematian suami Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa sudah cukup keterangan saksi;

Atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk menyatakan suami Pemohon yang bernama I Nyoman Wismaya, SH.,

Hal 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lahir di Denpasar, tanggal 24 Agustus 1970, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2002, dan kematian suami Pemohon telah terlambat dilaporkan oleh instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari sisi formalitas Permohonan tersebut, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Perkara Permohonan *in casu*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171044206720009 dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5171032110130005, diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Jl Gunung Karang Lingkungan Tegal Agung, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Kota Denpasar Provinsi Bali. Dengan demikian masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa khusus mengenai Permohonan Pencatatan Lahir Mati diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "*Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati*". Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa

Hal 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya permohonannya, pemohon telah menghadirkan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan, serta saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Nyoman Wismaya, SH., telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2002 sesuai surat Kematian tanggal 12 Juli 2002;
- Bahwa Pemohon karena kelalaiannya belum mendaftarkan/catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar di Denpasar sehingga sampai saat ini kematian suami Pemohon belum tercatat dan belum mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa untuk kepentingan keluarga Pemohon di kemudian hari Pemohon ingin membuatkan Akta Kematian atas nama I Nyoman Wismaya, SH. dan karena kelalaian Pemohon untuk mencatatkan / mendaftarkan kematian suami Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar di Denpasar kini sudah terlambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Pemohon merupakan istri dari I Nyoman Wismaya, SH (vide P-4) dan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat, diperoleh fakta bahwa benar suami Pemohon yang bernama I Nyoman Wismaya, SH., telah meninggal dunia (vide bukti P-4) berupa Surat Kematian

Hal 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09/VII DS/2022 dari Desa Peguyangan Kangin, yang dibuat pada tanggal 12 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama I Nyoman Wismaya, SH., laki-laki lahir di Denpasar, tanggal 24 Agustus 1970 telah meninggal pada tanggal 28 Juni 2002 telah berdasar patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup menyampaikan bukti-bukti dan telah memberikan keterangan yang cukup, Hakim berkesimpulan oleh karena adanya keterlambatan dari Pemohon atau keluarga Pemohon untuk melaporkan kematian Bapak Pemohon yang bernama I Nyoman Wisnya, dan setelah meneliti bukti surat serta keterangan Para Saksi di persidangan maka kematian Bapak Pemohon telah melampaui waktu yang ditetapkan (melebihi 30 hari) sehingga karena itu petitum permohonan Pemohon angka 3 beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala keperluan biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa suami Pemohon yang bernama I Nyoman Wismaya, SH., Laki-Laki lahir di Denpasar, tanggal 24 Agustus 1970, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2002;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon untuk Akta Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Hal 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Proses.	Rp100.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
3. PNBP relaas panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp 40.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah : -----	Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).